



## Kecamatan Cikarang Utara

Jl. Gatot Subroto No. 64 Telp. (021)89112331 Kode Pos 17530 17530 081295952574

[WWW.kecamatanikut.go.id](http://WWW.kecamatanikut.go.id)

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Utara

# pelayanan akta pembagian hak bersama

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat AJB asal/ Bukti kepemilikan tanah
2. SPPT
3. Foto copy KK,
4. foto KTP dan KK ahli waris
5. surat keterangan kematian
6. keterangan tidak sengketa
7. keterangan beda luas
8. surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa
9. lampirkan letter C
10. Bukti Pelunasan BPHTB, SSP dan PBB dari tahun 1996
11. Surat Keterangan Waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. jika berkas pemohon memenuhi syarat maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan berkasi dikembalikan
4. Akta Pembagian Hak Bersama diterima pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas lengkap

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Cikarang Utara

Jl. Gatot Subroto No. 64 Telp. (021)89112331 Kode Pos 17530 17530 081295952574

[WWW.kecamatanikut.go.id](http://WWW.kecamatanikut.go.id)

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Utara

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. akta pembagian hak

### Pengaduan Layanan

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)